

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberi pedoman hidup yang menyeluruh, meliputi bidang aqidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Islam mendorong umatnya untuk memproduksi dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, budidaya perikanan dan bentuk produksi lainnya. Dan dengan cara yang sama, Islam menganjurkan saling membantu untuk membantu orang lain, dan semua ini memberkati pekerjaan dunia dan mengubahnya menjadi ibadah. Dalam hal ini ekonomi Islam sangat menganjurkan terselenggaranya kegiatan produksi dan pengembangan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.. sehingga dianjurkan bagi setiap muslim hendaknya tidak memakan harta milik masing-masing dengan sia-sia. Allah SWT. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “ Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu’(Qs.An-nisa ayat 29)<sup>1</sup>.

Syariat Islam memperbolehkan kerjasama atau kegiatan komersial yang bebas dari riba atau interaksi timbal balik sumber daya haram dalam bentuk untung dan rugi. Satu pihak mungkin mendapat setengah, sepertiga, seperempat atau kurang, sementara sisanya jatuh ke pihak lain. Jadi masing-masing pihak

---

<sup>1</sup> <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>, QS. 04 : 29, Di akses pada tanggal 10 November 2023, pukul 08.10

mendapat bagian jika usahanya memperoleh keuntungan dan keduanya mendapat kerugian jika usahanya gagal. Oleh karena itu, kejujuran dalam pengelolaan dan keadilan dalam pembagian hasil kerjasama di bidang pertanian memiliki aturan main yang dapat tercermin dalam aturan/nilai, hukum, dan praktik/adat Islam.

Indonesia merupakan negara yang sangat subur serta memiliki kekayaan alam yang melimpah, utamanya bagi kawasan pesisir dan lautan yang memiliki berbagai sumber daya perikanan hayati berupa organisme akuatik dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di air serta sumber daya perikanan non-hayati berupa tanah dan air yang sangat besar dan dapat di manfaatkan.

Secara umum, sebagian besar masyarakat Indonesia yang tinggal di pedesaan bermata pencaharian sebagai petani. Sektor pertanian mendominasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan di Indonesia, khususnya di pedesaan, sektor pertanian yang cocok dijadikan lahan pertanian mendominasi. Oleh karena itu, salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat pedesaan saat ini adalah dalam bidang pengelolaan lahan. Pengelolaan tanah ini sendiri pada dasarnya dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Pengelolaan dapat dilakukan oleh pemilik tanah sendiri, yang harus mendatangkan modal dan tenaga sendiri untuk pengelolaannya.
2. Dengan meminjamkan tanah kepada orang lain untuk bertani, hasilnya dibagi-bagi sesuai konsep akad yang disepakati dalam perekonomian

Islam.<sup>2</sup>

Upaya pemanfaatan sumber daya perikanan dapat di ekspansikan dengan cara melakukan kegiatan bertambak di wilayah pesisir laut, seperti budidaya dan bertambak ikan, udang dan garam. Pemanfaatan sumber daya perikanan non-hayati seperti air laut dapat bernilai ekonomis jika di olah menjadi garam<sup>3</sup>.

Pada umumnya usaha garam di Indonesia di peroleh dari penguapan air laut dengan memanfaatkan sinar matahari (*renewble resource*) yang di pengaruhi oleh iklim tropis. Khususnya pengelolaan garam rakyat yang di lakukan pada tambak dengan cara yang masih terbilang sederhana yakni dengan memanfaatkan sinar matahari, air, dan angin dengan baik dan maksimal.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2022, pada tahun 2021 dan 2022 produksi garam nasional hanya mencapai 879,9 ribu ton dan 859 ribu ton secara beruntun. Jumlah ini jauh dari angka kebutuhan garam nasional sebesar 4,5 juta ton<sup>4</sup>.

Pangarengan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk memproduksi garam. Sebagian dari Masyarakat pangarengan mencari nafkah dengan bekerja sebagai mengelola tambak garam. Tambak-tambak garam ini memberikan kesempatan kerja baik bagi masyarakat yang tinggal di desa pangarengan itu sendiri dengan mengelola dan mendapatkan *incom* dari bagi hasil kerjasama di sektor pertanian tambak. Karena manusia disebut

---

<sup>2</sup> Muhammad Taqyudin, "Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil Pertambakan Garam Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Pangarengan Kecamatan Pangenan Kabupaten Cirebon)" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, 2022), 2.

<sup>3</sup> Jason Trikobery, Dkk, "Analisis Usaha Tambak Garam Di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Cirebon," *Jurnal Perikanan dan kelautan*, VIII, No.2, ( Desember, 2017), 169.

<sup>4</sup> <https://www.bpkp.go.id/berita/read/45338/0/Optimalisasi-Industri-Garam-Terpadu-untuk-Wujudkan-Merdeka-Garam-2024> Di akses pada tanggal 14 November 2023, pukul 19.45.

sebagai makhluk sosial, maka manusia memerlukan manusia lain dalam kehidupannya dan bermasyarakat. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut, kecil kemungkinannya seseorang dapat melakukannya sendirian.

Islam mendorong umatnya untuk memproduksi dan terlibat dalam bentuk kegiatan ekonomi seperti pertanian, perikanan, perkebunan, pertambangan, budidaya perikanan dan bentuk produksi lainnya. Begitupun dalam aspek tolong menolong sesama manusia Islam juga menganjurkannya dengan demikian hal itu memberkati pekerjaan dunia dan mengubahnya menjadi ibadah. Adapun untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah yakni konsep bekerjasama dengan upaya menyatukan potensi yang terdapat pada masing-masing pihak dengan tujuan dapat saling menguntungkan<sup>5</sup>.

Pengelolaan tambak garam di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang dilakukan oleh dua pihak yaitu pemilik lahan dan petani atau pengelola. Dalam prakteknya, pemilik tanah meninggalkan tanahnya untuk dikelola guna menghasilkan keuntungan, yakni dengan membagi hasil 70:30 atau sering di sebut dengan sebutan telon oleh pihak yang menyetujui perjanjian tersebut. Sistem kerjasama berbagi keuntungan ini diperlukan agar pihak lain dapat saling membantu untuk saling menguntungkan dan tidak saling merugikan.

Adapun hal yang menarik di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang ini yaitu pengelolaannya dilakukan oleh dua pihak yakni pemilik dan pengelola lahan yang dalam praktiknya di Desa Pangarengan, Pemilik lahan tambak mengalihkan lahannya kepada pengelola untuk dikelola guna menghasilkan keuntungan dengan membagi hasil keuntungan yang dicapai. Dari kenyataan yang

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2019), 60.

ada saat ini, praktik kerja sama melalui sistem pembagian manfaat lebih cenderung mengikuti sistem regulasi. Meski praktik kerjasama yang dilakukan sejalan dengan nilai-nilai Islam, namun masyarakat cenderung belum memahaminya.

Akad bagi hasil merupakan akad kerjasama yang bersifat mengikat, walaupun pada umumnya hubungan kerja yang terjalin hanya sebatas janji biasa, namun kedua belah pihak yang sudah terikat perjanjian kerjasama harus saling mematuhi aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Para petani dan pemilik tambak garam di Desa Pangarengan menjalin hubungan kerjasama hanya mengandalkan lisan yang artinya sedikit perjanjian yang ditulis atau bahkan tidak ada sama sekali, hanya dengan menggunakan prinsip kepercayaan. Dalam hal ini baik petani maupun pemilik lahan tidak memiliki kontrak yang secara tegas mengikat perserikatan keduanya sehingga hal ini juga nantinya akan menjadi salah satu kelemahan apabila terjadi sesuatu yang tidak di inginkan dalam proses kerjasamanya. Kepercayaan juga merupakan sarana utama dimana seorang petani dapat memperoleh wewenang untuk mengelola properti tambak untuk di kelola sehingga mendapatkan keuntungan. Oleh karenanya, ada aturan main tersendiri untuk konsep kolaborasi kerjasama ini.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan melihat sistem kerja sama yang di lakukan masih menggunakan sistem turun menurun yaitu kesepakatan berdasarkan perjanjian secara lisan. Tujuannya untuk mengetahui apakah sistem kerjasama berbagi manfaat ini konsisten atau bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang bagaimana masyarakat Desa Pangarengan menerapkan sistem bagi hasil, apakah kerjasama

tersebut menguntungkan kedua belah pihak atau ada pihak yang dirugikan.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti menemukan beberapa fokus penelitian, di antaranya adalah :

1. Bagaimana praktek kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan tambak garam di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap kerjasama pembagian hasil tambak garam yang terletak di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktek kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap lahan tambak garam di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang.
2. Untuk Menjelaskan bagaimana dengan sudut pandang ekonomi syariah dalam pembagian hasil tambak garam kerjasama di desa Pangarengan kabupaten Sampang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Pegunaan penelitian merupakan sub-sub pembahasan mengenai pentingnya penelitian di lakukan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang-kurangnya.

1. Bagi peneliti

Penelitian ini di maksudkan untuk dapat mengembangkan pola pikir yang sistematis sekaligus juga untuk meningkatkan pengetahuan peneliti dalam

menerapkan ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan. Selain itu juga untuk menjalankan tridarma perguruan tinggi yang kedua, yaitu meneliti, menguji dan mengobservasi fenomena permasalahan yang terjadi serta menambah wawasan mengenai permasalahan atau problematika yang terjadi di masyarakat khususnya dalam praktik kerjasama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang nantinya dapat menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman keilmuan dalam melaksanakan penelitian.

## 2. Pemilik dan Pengelola

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kedua belah pihak, baik pemilik maupun pengelola serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam sistem kerjasama dan bagi hasil yang diterapkan sejauh ini, guna memastikan sistem kerjasama dan bagi hasil yang diterapkan sudah sesuai dengan syarat islam.

## 3. Bagi IAIN Madura

Hasil penelitian ini dapat menambah perbedaharaan kepustakaan khususnya dalam ekonomi syariah di IAIN Madura, Sebagai tambahan wawasan dan informasi bagi mahasiswa serta juga dapat di jadikan salah satu sumber rujukan dalam pelaksanaan penelitian selajutnya.

## 4. Bagi Pembaca/Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan bahan refrensi dan wawasan bagi pembaca sekaligus untuk dijadikan kajian secara ilmiah berdasarkan dengan perkembangannya, selain itu juga dapat di jadikan sebagai bahan acuan peneliti yang lain dalam penelitian di masa yang akan datang.

## E. Definisi Istilah

Judul penelitian ini “Sistem Bagi Hasil Pemilik dan Penggarap Lahan Tambak Garam di Desa Pangarengan Kabupaten Sampang Perspektif Ekonomi Islam”. Demi jelasnya kata yang terkandung dalam penelitian ini penulis perlu mejabarkan satu persatu makna dari kata yang tersusun di judul tersebut agar mempermudah pembaca sebagai berikut:

### 1. Bagi Hasil

Secara umum definisi bagi hasil ialah pembagian keuntungan dalam proses kerjasama. Adapun definisi bagi hasil dalam terminologi asing di kenal dengan *profit sharing* yang dalam kamus ekonominya di maknai pembagian keuntungan. Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang melaksanakan suatu perjanjian yaitu pihak yang memiliki modal dengan pihak yang membutuhkan modal atau dalam perbankan syariah lazim di sebut antara pihak nasabah dengan pihak perbankan syariah<sup>6</sup>.

### 2. Pemilik lahan

Pemilik lahan merupakan orang yang memiliki harta berupa lahan tambak yang akan di kelola oleh penggarap tambak dengan menyerahkan hartanya untuk di kelola dan memperoleh keuntungan dengan memperhatikan hak milik dari harta yang dimilikinya<sup>7</sup>.

### 3. Pengelola/ Penggarap Lahan.

Pengelola/ penggarap lahan merupakan pihak yang diberikan amanah oleh pemilik lahan untuk menggarap lahannya. Pihak pengelola/

---

<sup>6</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 95

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 33.

Penggarap tambak akan mengelola lahan yang di amanahi sehingga dapat memperoleh hasil pertanian yang akan di bagi sesuai dengan kesepakatan<sup>8</sup>.

#### 4. Tambak Garam

Tambak garam merupakan kolam dangkal buatan yang dirancang untuk menghasilkan garam dari penguapan air laut dengan memanfaatkan sinar matahari (*renewble resource*) yang di pengaruhi oleh iklim tropis<sup>9</sup>.

### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan analisis berdasarkan kerangka teoritik yang sedang di bangun dan sebagai pembeda dengan penelitian yang akan di lakukan selanjutnya. Selain itu juga sebagai dasar untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah yang dihadapi serta digunakan sebagai pedoman dalam pemecahan masalah. Berikut penelitian terdahulu yang berkaitan dengan yang dilakukan sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Roisul Umam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Madura pada tahun 2018 dengan judul skripsi “Implementasi Pembagian Hasil Tanah Percatoan dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan”. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan bagi hasil akad kerjasama pada hasil dari tanah percatoan di Desa Klompang Timur ini sudah sesuai dengan perjanjian yang di sepakati di awal hingga berakhirnya akad. Dalam penelitian ini termasuk akad mukhabarah tidak ada pihak yang dirugikan

---

<sup>8</sup> Suharwadi K. Iubis, dan Farid Wadji, *Hukum Ekonomi Islam Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2020), 166.

<sup>9</sup> Nur Cahyati, Abdur Rohman, “Pengaruh Prinsip Al-Muzara’ah dan Al-Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Marengan Laok,” *Al-Musthofa: Jurnal Of Sharia Economics*, 4, no. 2 (Desember 2021), 134.

dan praktik kerjasama ini sudah sesuai dengan perspektif islam<sup>10</sup>.

Sedangkan hasil penelitian yang akan peneliti lakukan disini sama-sama membahas mengenai bagi hasil namun dalam penelitian diatas membahas tentang pembagian hasil kerjasama dari tanah percatoan dan akad yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akad *mukhabarah* sedangkan dalam penelitian ini mengkaji tentang sistem bagi hasil kerjasama tambak garam dan menggunakan akad *muzara'ah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fitriyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Madura pada tahun 2018 dengan judul skripsi “Implementasi Bagi Hasil pada Akad Musyarakah Dalam Usaha Ternak Ayam Pedaging di Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep”. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam berternak kebanyakan para peternak melakukannya dengan cara berpatungan dalam membeli peralatan dan perlengkapan serta anak ayam untuk kerjasama yang di praktikkan yaitu kedua belah pihak sama-sama menyertakan modal. Adapun untuk perhitungan untung ruginya sekaligus perhitungan pembiayaan di laksanakan sesuai dengan ketentuan dalam kesepakatan awal dan untuk pembagian hasil dalam kerugian di tanggungan kepada yang lebih sedikit menyumbangkan modal tanpa campur tangan dari pihak yang menyumbang lebih besar<sup>11</sup>.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti terletak pada obyek yang digunakan yakni usaha ternak ayam sedangkan peneliti tambak

---

<sup>10</sup> Roisul Umam, “ Implementasi Pembagian Hasil Tanah Percatoan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Klompang Timur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan” (*Skripsi*, IAIN Madura, Pamekasan, 2018).

<sup>11</sup> Nurul Fitriyah, “Implementasi Bagi Hasil pada Akad Musyarakah Dalam Usaha Ternak Ayam Pedaging di Desa Payudan Daleman Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep” (*Skripsi*, IAIN Madura, Pamekasan 2018).

garam, akad yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah akad *musyarakah* sedangkan peneliti menggunakan akad *muzara'ah*.

Ketiga, penelitian yang di lakukan oleh Sodatul Magfiroh dalam *Journal Of Sharia Economics* pada tahun 2021 yang berjudul “Implementasi Profit and Loss Sharing Pada Akad Kerja Sama di Tambak Garam Marengan di Tinjau Dari Konsep Ekonomi Islam”. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Implementasi akad bagi hasil yang berlaku dalam *profit and loss sharing*. Sebagian besar masyarakat melakukan akad sewa menyewa dengan pemilik tambak dan sebagian yang lain melakukan kerjasama dengan menggunakan akad *mudharabah* yang biasa disebut *paronan/partelon*. Yang mana di dalam akad kerjasama *mudharabah* ini pemilik modal menyerahkan uangnya kepada *mudharib* yang kemudian di pergunakan untuk menyewa tambak dengan diketahui oleh pemilik modal dan pembagian keuntungan berdasarkan pada kesepakatan awal yang apabila terjadi kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Kerja sama ini sudah sesuai dengan syariat Islam yang di sebut dengan akad kerja sama *mudharabah*<sup>12</sup>.

Sedangkan hasil penelitian yang akan peneliti lakukan disini sama-sama membahas mengenai bagi hasil tambak garam namun dalam penelitian diatas menggunakan kad *mudharabah* sehingga sistem kerjasamanya pun terdapat unsur sewa menyewa sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kerjasama yang dilakukan langsung oleh pihak yang memiliki lahan dengan pihak penggarap. Selain itu juga terdapat perbedaan tempat penelitian.

Keempat, Penelitian yang di lakukan oleh Nur Cahyati dan Abdur Rohman dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Prinsip Al-Muzra’ah dan Al- Mukhabarah

---

<sup>12</sup> Sodatul Magfiroh, “Implementasi Profit And Loss Sharing Pada Akad Kerja Sama Di Tambak Garam Marengan Ditinjau Dari Konsep Ekonomi Islam,” *Journal Of Sharia Economics* 4 no. 2 (Desember, 2021): 90-91.

Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam di Desa Marengan Laok” dalam *Journal Of Shari’a Economics* pada tahun 2021. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu Penerapan Prinsip Al-Muzara’ah dan Al-Mukhabarah terbagi antara pemilik lahan menyerahkan tambaknya kepada penggarap. Apabila yang mengeluarkan modal pemilik lahan akad tersebut di namakan muzara’ah dan jika yang mengeluarkan modal pengelola maka akad tersebut di namakan mukhabarah. Sistem bagi hasil yang digunakan yaitu sistem paron, tellon, dan leman. melihat dari perjanjian kerjasama yang tidak secara tertulis di perlukan pantauan oleh dinas-dinas terkait guna mengantisipasi adanya sengketa atau masalah yang nantinya terjadi. Dengan adanya kerja sama ini dapat mengurangi tingkat pengangguran dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa dalam memenuhi kebutuhan hidup serta peningkatan nilai pendapatannya<sup>13</sup>.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada metode penelitian yang mana penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode empiris atau lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Selain itu dalam penelitian terdahulu penggunaan akad bersifat *fleksibel* berdasarkan praktik kerjasama yang digunakan apakah termasuk dalam *muzara’ah* atau *mukhabarah*, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu kerjasama berdasarkan akad *muzara’ah*.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Riyadatul Badiyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Madura tahun 2022 dengan judul skripsi “Implementasi Maqashid Syariah Pada Masyarakat Petani Garam Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan”. hasil dari penelitian ini yaitu

---

<sup>13</sup> Nur Cahyati dan Abdur Rohman, “ Pengaruh Prinsip Al-Muzara’ah dan Al- Mukhabarah Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tambak Garam Di Desa Marengan Laok, ” *Journal Of Sharia Economics* 4 no. 2 (Desember, 2021): 137-138.

realitas implementasi maqashid syariah bagi masyarakat petani garam belum sepenuhnya terpenuhi. Perilaku petani juga kurang memikirkan perkembangan garam kedepannya sehingga menyebabkan kemudharatan akan potensi garam. Disamping itu para petani lebih condong pada urusan pekerjaan dari pada urusan ibadah sehingga menyebabkan penjagaan akan agama terabaikan yang seharusnya menyeimbangkan antara duniawi dan ukhrawi agar kesejahteraan dapat di rasakan baik spiritual ataupun material<sup>14</sup>.

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian terdahulunya terdapat pada fokus peneitian dimana penelitian terdahulu berfokus pada *maqashid* syariah terhadap petani garam sedangkan fokus penelitian yang dilakukan peneliti adalah sistem bagi hasil kerjasama tambak garam, selain itu juga terdapat perbedaan tempat dimana penelitian dilakukan.

---

<sup>14</sup> Riyadatul Badiah, Implementasi Maqashid Syariah Pada Masyarakat Petani Garam Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, (*Skripsi*, IAIN Madura, Pamekasan, 2022),